

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur**

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman

**Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPTA)**

Kalimantan Timur

No. SK : 503/949.4/VII/2022

### **Persyaratan**

1. Surat Permohonan Untuk Setiap Sumur Ditanda tangani Direktur (bematrai) Scan Dokumen Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL)
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama atau Penanggung Jawab
3. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Scan Surat Keterangan Domisili
5. Analisa Kualitas Air Baku
6. Dokumen Lingkungan Hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan / Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) / SPPL
7. Scan SPPL / Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan / Rekomendasi UKL - UPL & Izin Lingkungan Data Perusahaan Pengebor
8. Surat Pernyataan Bermaterai Asli bahwa: bersedia/sanggup membayar pajak air tanah membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku dialiri atau tidak dialiri oleh PDAM (sesuai kebutuhan/tidak mencukupi kebutuhan) dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya
9. Scan Surat Tugas / Surat Kuasa (Asli) bermaterai
10. Scan Profil Perusahaan (Company Profile)
11. Akta Pendirian dan Akta Perubahan dari awal hingga akhir melampirkan pengesahan Kemenkumham
12. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham
13. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Timur
14. Surat Izin Usaha dari OSS
15. Scan Surat Izin Pengeboran Air Tanah

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur


Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP
2. Sistem E-PTSP memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP

## Waktu Penyelesaian

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman

## Produk Pelayanan

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Timur

1. Izin

## Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada *Front Office*
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
  - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
  - b. Website [www.dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://www.dpmptsp.kaltimprov.go.id)
  - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
  - d. Email [yandu.dpmptspkaltim@gmail.com](mailto:yandu.dpmptspkaltim@gmail.com)
  - e. Melalui SP4N Lapor [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
4. Layanan Pengaduan secara *online / offline* dilakukan pada saat jam kerja.